



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amassangan, 27 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masamba, 10 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat,

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/10/VIII/2008 pada tanggal 15 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal berpindah pindah mengikuti Tergugat bekerja dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- NAMA ANAK, lahir tanggal 14 Agustus 2009;
- NAMA ANAK, lahir tanggal 06 Juni 2014;

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada sekitar bulan November 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada masalah keuangan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa agar kebutuhan rumah Penggugat dan Tergugat bisa terpenuhi, Penggugatlah yang memutuskan bekerja;

5. Bahwa selain itu apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan sering melakukan tindakan KDRT;

6. Bahwa selama ini Penggugat selalu sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang kasar dan berharap agar Tergugat bisa berubah, namun jika Penggugat memberi kesempatan untuk Tergugat, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2020, dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja hingga terjadi pisah tempat tinggal;

8. Bahwa saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar dan hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan proses mediasi dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 22 April 2020 dengan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Masamba yang bernama Dra. Noor Aini, mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi secara maksimal sebanyak 2 (dua) kali pertemuan pada tanggal 22 April 2020 dan tanggal 06 Mei 2020, dan telah pula melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Mei 2020, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2008 ;
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dimana Tergugat bekerja, dan terakhir tinggal bersama di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, yang saat ini ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membantah pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2019, karena yang sebenarnya terjadi pada bulan Desember 2019 dikarenakan keuangan rumah tangga tidak stabil karena sudah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak bekerja, dan setelah itu Tergugat berusaha kembali dengan berjualan es, namun Tergugat akui penghasilan dari penjualan tersebut masih kurang mencukupi ;
- Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan hal tersebut atas persetujuan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membantah kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan tindakan KDRT, namun Tergugat mengakui walaupun Tergugat melakukan hal tersebut bukan tanpa sebab, Tergugat mengakui telah menampar Penggugat sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa tidak benar Penggugat yang lebih dahulu bersabar menghadapi sikap kasar Tergugat agar mau berubah, karena yang sebenarnya Penggugatlah yang lebih dahulu bersikap kasar, namun Tergugat menyadari bahwa tidak seharusnya Tergugat membalas sikap kasar Penggugat dengan hal yang sama ;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya puncak pertengkaran dengan Penggugat pada bulan Januari 2020, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat bekerja hingga terjadi pisah tempat tinggal, karena penyebab yang sebenarnya

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Penggugat tidak mau melayani untuk hubungan suami isteri dengan Tergugat ;

- Bahwa dalil Penggugat dimana Penggugat tidak tahan atas perlakuan kasar Tergugat adalah tidak benar, karena kondisi yang sebenarnya Penggugat pergi pada tanggal 23 Februari 2020 karena Penggugat berkata kepada Tergugat "Kamu yang meninggalkan rumah ini atau saya yang meninggalkan rumah". Dan akhirnya Penggugatlah yang pergi ;

- Bahwa Tergugat membantah sudah 3 (tiga) bulan pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri lagi, padahal Penggugat dan Tergugat masih hubungan suami isteri pada tanggal 11 Februari 2020 ;

- Bahwa Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat, namun Tergugat menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK diserahkan kepada Tergugat, dan Tergugat berjanji akan memberikan akses Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak-anaknya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban tuntutan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula ;

- Bahwa berkaitan dengan tuntutan Tergugat agar hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK diserahkan kepada Tergugat, dan Tergugat berjanji akan memberikan akses Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka Penggugat sepakat dengan tuntutan tersebut asalkan Tergugat tidak membatasi hak akses Penggugat untuk bertemu kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik tuntutan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tetap pada jawaban Tergugat semula ;

- Bahwa dan atas jawaban tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pemeliharaan dan hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat, dan Penggugat selaku ibu kandung diberikan akses dan tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut ;

Bahwa atas replik tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik dari tuntutan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mengakui Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pemeliharaan dan hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Penggugat selaku ibu kandung diberikan akses dan tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun padanya telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim di ruang sidang dan telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 95/10/VIII/2008 Tanggal 15 Agustus 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-lt-10072012-0042, tanggal 10 Juli 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-07082014-0002-0002, tanggal 07

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode bukti (P.3) ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena Tergugat adalah Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian-gantian ;
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat berhak atas hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bila terjadi perceraian ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) pekan lalu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jl. Simpursiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena Tergugat adalah Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing nama NAMA ANAK, umur 11 (sebelas) tahun dan NAMA ANAK yang berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat berhak atas hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan pekerjaannya dan memilih pergi mengikuti acara Pramuka, sehingga dengan sebab tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan yang lalu ;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Tergugat di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan tuntutan atau gugatan balik (rekonpensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konpensi, dalam rekonpensi, dan dalam konpensi dan rekonpensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonpensi, maka kedudukan Penggugat menjadi Penggugat dalam Konpensi dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensi, sedangkan Tergugat menjadi Tergugat dalam konpensi dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat Kompensi dan Tergugat mengakui di persidangan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan untuk rukun kembali mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menjelaskan proses mediasi di Pengadilan dan untuk itu telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator bernama Dra. Hj. Noor Aini, dari

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan hakim Pengadilan Agama Masamba sebagaimana penetapan nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Msb tanggal 22 April 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 06 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat Kompensi dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Kompensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi menikah pada tanggal 14 Agustus 2008, kemudian Penggugat Kompensi menggugat cerai dari Tergugat Kompensi dengan alasan sejak bulan Nopember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat Kompensi tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada masalah ekonomi keuangan keluarga yang kurang mencukupi ;
- b. Tergugat Kompensi sering berkata-kata kasar dan melakukan tindakan KDRT bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat Kompensi ;

dan akhirnya sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pisah rumah dimana Penggugat Kompensi yang keluar rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat Kompensi yang tidak mau merubah sikap kasarnya, dan sampai sekarang antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat Kompensi merasa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat Kompensi sudah sulit untuk dicapai, dan Penggugat Kompensi memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi ;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Kompensi mengakui adalah suami yang sah dari Penggugat Kompensi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Tergugat Kompensi mengakui bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sering terjadi perselisihan namun Tergugat Kompensi membantah mulai terjadinya terjadinya pertengkaran sejak bulan Nopember 2019, yang benar adalah sejak bulan Desember 2020, dengankan Penggugat Kompensi tetap pada gugatannya ;
- Bahwa, Tergugat Kompensi mengakui kurang memberikan nafkah keluarga, namun yang menjadi penyebab pertengkaran bukan masalah ekonomi yang kurang mencukupi namun karena Penggugat Kompensi tidak mau melayani hubungan suami isteri kepada Tergugat Kompensi sedangkan Penggugat Kompensi tetap pada dalil gugatannya ;
- Bahwa Tergugat Kompensi membantah sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pisah rumah karena Penggugat Kompensi pergi dari rumah pada tanggal 23 Februari 2020, sedangkan Penggugat Kompensi tetap pada dalil gugatannya ;
- Bahwa Tergugat Kompensi menerima keinginan Penggugat Kompensi untuk bercerai dengan Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat Kompensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Kompensi dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Kompensi dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*vide* : Pasal 311 RBg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat Kompensi tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2, dan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, merupakan alat bukti autentik yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat bukti surat, dan berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan) yang lahir di Masamba pada tanggal 14 Mei 2009 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, merupakan alat bukti autentik yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat bukti surat, dan berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan) yang lahir di Masamba pada tanggal 06 Juni 2014 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat Kompensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg. ;

Menimbang, bahwa di persidangan lanjutan Tergugat Kompensi tidak hadir dalam agenda pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat Kompensi tersebut maka Tergugat Kompensi dinilai tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, pengakuan Tergugat Kompensi serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Kompensi berdomisili di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba ;
2. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah pada secara agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing nama NAMA ANAK, perempuan lahir tanggal 14 Mei 2009 dan NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2014 ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mulai terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi ;
4. Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu atau sekira bulan Maret 2020 antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Kompensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah tidak ada ikatan batin

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat Kompensi, yang berarti hati Penggugat Kompensi sudah sangat benci kepada Tergugat Kompensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح،
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما.**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat Kompensi, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dimana antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat Kompensi

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Kompensi untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Kompensi telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang berbunyi :

**فأثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
وأعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائة**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصبح
للحياة للزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بااسجن

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat Kompensi untuk bercerai dari Tergugat Kompensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonpensi, maka kedudukan Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonpensi dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonpensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, ternyata gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban dari gugatan Tergugat Rekonvensi, sehingga secara formal sesuai dengan ketentuan Pasal 157 RBg., gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonpensi gugatan Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi menuntut hak asuh atau pemeliharaan/hadthonah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama NAMA ANAK, perempuan lahir tanggal 14 Mei 2009 dan NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2014, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonpensi sepakat dan menyetujui serta tidak keberatan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan pemeliharaan anak dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim menilai kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan agenda pembuktian Penggugat Rekonpensi tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.2 dan P.3, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3 membuktikan anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan lahir tanggal 14 Mei 2009 dan NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2014 adalah anak yang lahir dari

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga masih memerlukan perhatian, pengawasan dan pemeliharaan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi telah membuktikan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi lebih sering berkumpul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, meskipun pada saat berpisah rumah kedua anak tersebut hidup secara bergantian dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan di antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan terhadap pemeliharaan kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kedua anak yang bernama NAMA ANAK baru menginjak usia 11 (sebelas) tahun dan NAMA ANAK, baru menginjak usia 6 (enam) tahun secara psikologis masih dalam usia labil (belum dewasa) dan belum mumayyiz yang masih memerlukan dukungan, bimbingan, perawatan dan perlindungan orang dewasa yang telah mapan kepribadiannya untuk menghadapi dan menyongsong masa depannya agar memperoleh kesejahteraan dalam tumbuh kembangnya dan diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak untuk memelihara atau pemegang hak asuh anak setelah terjadinya suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak bukanlah hanya atas kemauan dari kedua orang tuanya dan atau kesepakatan kedua orang tuanya saja, akan tetapi dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, meskipun belum mumayyiz namun untuk kepentingan dan masa depan anak di kemudian hari maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, yang untuk selengkapanya sebagaimana dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah ditetapkan di bawah pengasuhan atau pemeliharaan atau hadhanah Penggugat Rekonpensi sebagaimana di pertimbangkan di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dan demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut, Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak asuh anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonpensi ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat Rekonpensi atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan keselamatan anak tersebut ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Kompensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Kompensi (**PENGGUGAT**) ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama NAMA ANAK, perempuan lahir tanggal 14 Mei 2009 dan NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dengan cara bertemu dan mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyyah Hijriah oleh kami **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah,

S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2020/PA.Msb